



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal Jl. Sawahan No. 12 Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Aek Apesong Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 8 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3 [REDACTED] tertanggal 10 Juli 2002;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik orangtua Tergugat di Desa Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak 1 (perempuan), tanggal lahir 11-05-2002
 - b. Anak 2 (perempuan), tanggal lahir 11-09-2005
 - c. Anak 3 (perempuan), tanggal lahir 06-01-2008 saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering merendahkan Penggugat dan memfitnah Penggugat
 - c. Tergugat tidak harmonis dengan keluarga Penggugat
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah keluarga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, penyebabnya karena Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak juga berubah, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi antara sama lain, namun tetap satu rumah, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal dirumah dan Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, lalu Penggugat pun memutuskan berpisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini an. Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Keputusan izin Perceraian Nomor: [REDACTED] tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Risman Hasan, S.HI.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah alasannya, Sepengetahuan saya sampai dnegan detik ini, saya tidak pernah mengeluarkan kata – kata kasar kepada sipenggugat. Adapun yang saya katakan kepada si penggugat itu pun hanya sebatas nasehat saja. Seperti kenapa pulangnya lama – lama kali sampai – sampai jam 9.30 wib malam, kasihanlah sama anak – anak belajarnya pun tidak teratur. di dalam keluarga kami itu sebagai kepala keluarga itu saya. Wajarlah kalau saya menegur kalau ada yang salah, bukan memfitnah / merendahkan diri contohnya penggugat sering telepon dengan laki – laki lain ham.pir setiap malam di kamar kalau ditanya dia bilang kawan dan dia marah sama saya karena saya tegur dia tak senang sama saya. Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sipenggugat itu pergi ke tempat ibunya satu – satu minggu, satu – satu bulan dia ditempat ibunya, bahkan belakangan ini bertahun-tahun;
3. Bagaimana saya bisa memberi nafkah pada si penggugat, sedangkan si penggugat tidak pernah pulang kerumah selama 4 tahun bertahan di rumah ibunya dan dia tidak mau tahu tentang diri saya dan anak – anak dibawanya pergi. Awal-awalnya anak-anak masih sering datang kerumah, akhir - akhirnya jarang datang kerumah, kalau mereka datang kerumah saya tetap memberikan uang kepada mereka bertiga
4. Tidak ada saya mengajak sipenggugat kepengadilan. Dia yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Saya tidak pernah lagi ngomong/bicara sama sipenggugat sudah bertahun-tahun;
5. Mengenai upaya untuk mendamaikan ada dilakukan keluarga.Perginya sepupu saya menjumpai sipenggugat ke pasar tempat dia jualan. Markahangginya kami datang, kata sipenggugat tidak usah.
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah jawaban dari Tergugat sebagian dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula yang pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3 [REDACTED] tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2002. Fotokopi tersebut telah dinazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi 1 P umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Prof.Dr. Andi Hakim Nst, Komplek Staim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kontrakan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah milik orangtua Tergugat di Desa Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat membantah hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018;
 - Bahwa Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 P umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman Jl Sawahan, kel. Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan, Kab, Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah milik orangtua Tergugat di Desa Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengatakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat membantah hal tersebut;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu:

1. Saksi 1 T, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gunung Tua Muara Soro, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah milik orangtua Tergugat di Desa Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 T umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jl. Jati Luhur Gg. Amalia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Ipar Tergugat;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah milik orangtua Tergugat di Desa Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, mulai tahun 2017 Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P dan keterangan dua orang Saksi dari Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat dan keduanya belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ke Kantor Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini an. Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Keputusan izin Perceraian Nomor: 18 [REDACTED] tanggal 9 Februari 2021, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Risman Hasan, S.HI, M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Maret 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering merendahkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengenai alasannya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah seluruh alasan yang dikemukakan oleh

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Penggugat adalah tidak benar. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Pengugat dan adanya sangkaan dari Tergugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan selama berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2002 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kotanopan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Saksi 1 P) dan saksi 2 Penggugat (Saksi 2 P) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (Saksi 1 T dan Saksi 2 T);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat mengenai adanya perselisihan dan Pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta saksi 1 dan saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa memang benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun setelah beberapa waktu pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memenuhi nafkah keluarga dan



adanya sangkaan Tergugat kepada Penggugat yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2018 (3 tahun);
7. Bahwa sejak berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa waktu pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang pulang, sering berkata kasar dan kurang dalam memenuhi kebutuhan nafkah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan



Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَّلَاقٌ يَرْفَعُ أَيْدِيَهُمَا فِي طَلَقِهَا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; “ *Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Nurlaini M. Siregar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Nurlaini M. Siregar S.H.I

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	.30.000,00
2. Biaya proses	Rp	.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	..10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	. 520.000,00

Terbilang : lima ratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)